



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 620/PID.B/2014/PN.Dps.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

N a m a : **KOMANG SUYADNYA Als. BAGONG** ;-----  
Tempat lahir : Karangasem ;-----  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/01 Desember 1975 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Jalan Pratama No. 10 Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan,  
Kab. Badung/Br. Dinas Bias Abang Kaler Ds. Bias Kec.  
Abang Karangasem;-----

A g a m a :  
Hindu ;-----

Pekerjaan : Sopir ;-----

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN di Denpasar berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :-----

- Penyidik tanggal 16 Juni 2014 No. SP.Han/49/VI/2014/Reskrim sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 06 Juli 2014 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 04 Juli 2014 No. B.3693/P.1.10/Epp./07/2014 sejak tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014 ;-----
- Penuntut Umum tahanan rumah tanggal 14 Agustus 2014 No. Prin-2514/P.1.10/EP/08/2014 sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan 02 September 2014 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Denpasar (tahanan rumah) tanggal 27 Agustus 2014 Nomor :674/Tah.Hk/Pen.Pid./2014/PNDPS. sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar (Tahanan rumah) tanggal 25 September 2014 Nomor : 674/Tah.Ket/

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 620/Pid.B/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014 ;-----

----- Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Pengacara/Penasehat hukum;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara terdakwa ;-----

----- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 02 Oktober 2014 Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **KOMANG SUYADNYA ALS BAGONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **KOMANG SUYADNYA ALS BAGONG** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;-----
3. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

----- Telah mendengar pembelaan/permohonan lisan Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dihukum, dan terdakwa belum pernah dihukum ;-----

----- Telah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya serta duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Mei 2013, No.Reg. Perk :PDM-401/Denpa.OHD/05/2013, adalah sebagai berikut :-----

----- Bahwa terdakwa **KOMANG SUYADNYA als BAGONG** pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di Halaman depan Hotel Conrad Jl Pratama No 168 Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, melakukan penganiayaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terhadap saksi korban I NYOMAN NION, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari adanya permasalahan antara terdakwa dengan saksi korban I NYOMAN NION sekira bulan Februari 2014 di Conrad Suite. Kemudian pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 sekira pukul 20.30 Wita, terdakwa yang berprofesi sebagai sopir taxi mendatangi Hotel Conrad untuk mengantar tamu dan setelah terdakwa menurunkan tamu di loby Hotel Conrad terdakwa dengan mengendarai taxi berjalan ke arah keluar Hotel Conrad. Pada saat terdakwa berada di pintu keluar Hotel Conrad terdakwa bertemu dengan petugas pengamanan Hotel Conrad (security) dan saat itu terdakwa melihat portal tidak dibuka. Oleh karena portal tidak dibuka, terdakwa membunyikan klakson sebanyak dua kali dengan tujuan agar portal dibuka namun portal belum juga dibuka. Lalu saksi korban I NYOMAN NION yang merupakan petugas pengamanan Hotel Conrad (security) mendekati taxi yang terdakwa kendarai. Terdakwa membuka kaca pintu kanan taxi kemudian saksi korban I NYOMAN NION bertanya kepada terdakwa "*Kamu ingat dengan saya ?*". Terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi korban I NYOMAN NION tersebut dan saksi korban I NYOMAN NION bertanya lagi "*Kamu masih ingat dengan saya waktu masalah di Conrad Suite*". Dikarenakan terdakwa tersinggung karena merasa dibentak oleh saksi korban I NYOMAN NION, terdakwa membuka pintu dan turun dari taxi dan terdakwa menjawab pertanyaan saksi korban I NYOMAN NION tersebut "*Ingat , kenapa pak*". Selanjutnya terjadi adu mulut diantara terdakwa dan saksi korban I NYOMAN NION. Tidak lama kemudian terdakwa meninggalkan saksi korban I NYOMAN NION dan berjanji akan kembali menemui saksi korban I NYOMAN NION ;-----
- Sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa mendatangi saksi korban I NYOMAN NION di Hotel Conrad. Pada saat itu terdakwa menantang saksi korban I NYOMAN NION untuk berkelahi. Lalu saksi korban I NYOMAN NION mendekati terdakwa dan pada saat terdakwa berjarak 50 cm dari saksi korban I NYOMAN NION, terdakwa langsung mengarahkan tangan kanannya dalam posisi mengepal ke arah pipi kiri dari saksi korban I NYOMAN NION dan mengenai pipi kiri dan mata kiri saksi korban I

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 620/Pid.B/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Komang Nong Sdr dan Nion Sdr selanjutnya terdakwa berlari meninggalkan saksi korban

I NYOMAN NION;-----

- Akibat terkena pemukulan tersebut, saksi korban I NYOMAN NION mengalami Luka lecet pada pipi kiri dan luka lecet pada selaput bening mata kiri yang disebabkan oleh kekerasan tumpul sesuai Visum Et Repertum No UK.01.15/IV..19.VER/313/2014 tanggal 5 Juni 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP -----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yaitu :-----

1. I NYOMAN NION :-----

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 02 Juni 2014 sekira pukul 21.00 wita bertempat di depan Post Security Hotel Condrad Jalan Patama Nomor : 168 Kel. Benoa,Kec. Kuta Selatan,Kab. Badung, saksi dipukul oleh Terdakwa, adapun cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi adalah dengan cara memukul pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali dan akibat pukulan tersebut saksi mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri dan posisi saksi pada waktu dipukul oleh terdakwa adalah berdiri dengan jarak kurang lebih setengah meter sedangkan sdr KOMANG SUYADNYA als BAGONG saat itu masih duduk diatas sepeda motor, setelah terdakwa memukul saksi kemudian terdakwa melarikan diri kearah utara dan meninggalkan sepeda motornya dan saat itu juga saksi sempat mengejaknya namun saksi tiak berhasil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena saksi saat itu emosi kemudian saksi

menendang sepeda motor Honda Vario warna hitam milik terdakwa ;-----

- Bahwa awal permasalahannya adalah pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 sekira pukul 21.00 wita terdakwa datang ke Hotel Condrad ditempat saksi bekerja sebagai Security untuk mengantar tamu dengan membawa mobil taxi dan setelah menurunkan tamu diloby Hotel kemudian saksi menghentikan terdakwa sembari menanyakan permasalahan sebelumnya yang terjadi di Condrad Site dan saat itu terjadilah kesalah pahaman atau adu mulut dan setelah itu terdakwa meninggalkan Hotel Condrad dan berjanji akan datang lagi, kemudian terdakwa datang lagi dengan mengendari sepeda motor Honda Vario warna hitam dan saat itu terdakwa langsung menantang saksi untuk diajak berkelahi dengan adanya tantangan tersebut kemudian saksi menghampiri sdr terdakwa yang saat itu duduk diatas sepeda motornya dan saat itu juga terdakwa memukul pipi saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal;--
  - Bahwa adapun yang menyaksikan terdakwa memukul saksi adalah teman saksi yang bernama I KETUT SUDIARTA dan sdr I KETUT LOT UTAMA ;---
  - Bahwa terdakwa dan saksi telah berdamai sesuai surat pernyataan tertanggal 2 Juli 2014 dan terdakwa telah mengganti biaya pengobatan saksi akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa ;-----
- Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

### 2. I KETUT

SUDIARTA :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 saksi sedang bertugas jaga dari pukul 15.30 wita sampai dengan pukul 24.00 wita bersama sama dengan sdr I NYOMAN NION , sdr I WAYAN LOT UTAMA dan sdr I WAYAN SARYA dimana ketiga teman saksi tersebut bertugas dibagian depan atau dipintu depan Hotel Condrad tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa berada diportal pintu keluar Hotel Condrad Nusa Dua saat itu saksi melihat sdr I NYOMAN NION sempat berargumentasi dengan terdakwa tersebut dengan posisi berdiri dan berhadap hadapan dan saat itu juga saksi sempat melihat antara sdr I NYOMAN NION dengan terdakwa saling dorong dan saat itu juga saksi mendengar sdr KOMANG SUYADNYA als BAGONG sempat menantang sdr I NYOMAN NION untuk diajak berkelahi keluar areal Hotel Condrad dan sdr I NYOMAN NION

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 620/Pid.B/2014/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan setelah itu terdakwa menjawabnya “ Saya ijin

sementar taruh taxi dulu dan saya datang lagi dan setelah itu saksi membuka portal tersebut sedangkan terdakwa keluar dengan mengemudikan taxinya ;-----

- Bahwa berselang kurang lebih 30 ( tiga puluh ) menit kemudian terdakwa datang lagi ke Hotel Condrad dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam sambil mutar mutar didepan Post Security Hotel Condrad ;-----
- Bahwa setelah saksi melihat terdakwa memberhentikan sepeda motornya didepan pos security saat itu saksi melihat sdr I NYOMAN NION mengampiri terdakwa yang saat itu masih berada diatas sepeda motornya dan setelah sdr I NYOMAN NION mendekati terdakwa dan belum sempat berbicara terdakwa langsung memukul muka watau wajah sdr I NYOMAN NION sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, oleh karena sdr sdr I NYOMAN NION merasa dipukul kemudian sdr I NYOMAN NION mau menendang terdakwa namun tidak kena dan yang kena justru sepeda motor terdakwa hingga terjatuh dan saat itu juga saksi melihat terdakwa melarikan diri kearah utara ;-----

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

3. I WAYAN LOT  
UTAMA :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 saksi melaksanakan tugas jaga dari pukul 15.00 wita sampai dengan pukul 24.00 wita bersama sama dengan sdr I NYOMAN NION , sdr I WAYAN SARYA dan sdr I KETUT SUDIARTA dan sdr I WAYAN SARYA dimana ketiga teman saksi tersebut bertugas dibagian depan atau dipintu depan Hotel Condrad tersebut
- Bahwa benar pada waktu terdakwa setelah selesai mengantar tamu ke loby Hotel Condrad , saat itu saksi melihat sdr I NYOMAN NION tidak membukakan portal tersebut dan saksi melihatnya dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh ) meter dari portal yang saksi pegang tersebut ;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa keluar dari dalam mobilnya dan sdr I NYOMAN NION mendekati terdakwa tersebut dengan posisi sama sama berdiri, kemudian saksi mendekati sdr I NYOMAN NION dan terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut aguk mengid  
sdr I NYOMAN NION “ *Ci nu kenal ajak raga kenken keneh ci ne /Kamu masih dengan saya apa mau kamu* “ dan saat itu saksi melihat antara sdr I NYOMAN NION dan terdakwa sempat saling dorong, dengan adanya hal tersebut kemudian saksi mencoba untuk meleraikannya akan tetapi sdr I NYOMAN NION dan terdakwa tersebut saling dorong sampai keluar portal dan saksi mengikuti sdr I NYOMAN NION dengan tujuan agar tidak terjadi perkelahian, dan saat itu juga saksi mendengar sopir taxi kowino tersebut sempat mengeluarkan kata kata ancaman “ *Kasi saya keluar menaruh mobil nanti saya akan balik lagi dan apa maksud kamu* “, berselang kurang lebih 30 ( tiga puluh ) menit kemudian terdakwa tersebut datang lagi ke Hotel Conrad dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam sambil mutar mutar didepan Post Security dan sambil berteriak “ *Ayo kalau betul berani kita berdua keluar* dan saat itu juga sdr I NYOMAN NION menjawab tantangan terdakwa tersebut yang saat itu berada didepan portal dengan kata kata “ *Tidak usah keluar sambil menunjuk itu ada datang* dan saat itu juga terdakwa tidak mau turun dari sepeda motornya sambil jalan pelan pelan dan saat itu juga sdr I NYOMAN NION mendekati terdakwa dan akhirnya terdakwa berhenti didepan pos security namun masih duduk diatas sepeda motornya dan setelah sdr I NYOMAN NION mengampiri terdakwa kemudian saksi melihat terdakwa dari atas sepeda motornya langsung memukul sdr I NYOMAN NION sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal ;-----

- Bahwa pada waktu terdakwa memukul sdr I NYOMAN NION kearah mukanya saat itu sdr I NYOMAN NION sempat juga menangkisnya namun pukulan terdakwa mengenai mata sebelah kiri sdr I NYOMAN NION sehingga mata sebelah kiri sdr I NYOMAN NION mengalami luka memar , oleh karena sdr I NYOMAN NION merasa dipukul kemudian sdr I NYOMAN NION emosi dan saat itu juga sdr I NYOMAN NION menendang terdakwa namun yang kena jutru sepeda motornya sedangkan terdakwa tetap berdiri dan saat itu juga terdakwa mau mengambil sepeda motornya yang terjatuh tersebut mau dibawa untuk melarikan diri akhirnya sdr I NYOMAN NION menendang lagi sepeda motor terdakwa tersebut ;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa melarikan diri kearah utara ke Pos 2 ( dua ) dan saat itu juga terdakwa dikejar oleh sdr I NYOMAN NION dan saat itu

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 620/Pid.B/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga sdr I NYOMAN NION melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta

Selatan untuk penanganan lebih lanjut ;-----

- Bahwa akibat tendangan yang dilakukan oleh sdr I NYOMAN NION terhadap sepeda motor milik terdakwa, sepeda motor milik terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depannya yaitu kedua lampu dek depan sebelah kiri dan sebelah kanan rusak atau hancur dan tidak bisa dipakai lagi dan harus diganti ;-----
- Bahwa saksi melihat sdr I NYOMAN NION dipukul oleh terdakwa dari jarak kurang lebih 5 (lima ) meter dan saksi melihat dengan jelas karena lampu penerangan lampu listrik di Post security;-----

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

---- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 sekira pukul 20.30 wita terdakwa pernah datang ke Hotel Condrad untuk mengantar tamu dan setelah terdakwa selesai manaruh tamu di loby Hotel Condrad terdakwa kembali menuju Jalan Pratama dan tepatnya dipintu keluar Hotel Condrad terdakwa bertemu dengan 4 (empat ) orang security dan saat itu terdakwa melihat portal tidak dibuka sedangkan saat itu terdakwa mau keluar dari Hotel Condrad tersebut, oleh karena portal tidak dibuka kemudian terdakwa sempat membunyikan klakson sebanyak dua kali dengan tujuan agar portal dibuka namun portal belum juga dibuka dan setelah itu datang petugas security Hotel Condrad yang bernama PAK NION mendekati taxi yang terdakwa kemudikan tersebut ;-----
- Bahwa pada waktu terdakwa memukul sdr I NYOMAN NION kearah mukanya saat itu sdr I NYOMAN NION sempat juga menangkisnya namun pukulan terdakwa mengenai mata sebelah kiri sdr I NYOMAN NION sehingga mata sebelah kiri sdr I NYOMAN NION mengalami luka memar , oleh karena sdr I NYOMAN NION merasa dipukul kemudian sdr I NYOMAN NION emosi dan saat itu juga sdr I NYOMAN NION menendang terdakwa namun yang kena jutru sepeda motornya sedangkan terdakwa tetap berdiri dan saat itu juga terdakwa mau mengambil sepeda motornya yang terjatuh tersebut mau dibawa untuk melarikan diri akhirnya sdr I NYOMAN NION menendang lagi sepeda motor terdakwa tersebut ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memukul korban karena menyinggung

perasaan ;-----

- Bahwa terdakwa memukul korban sekali kena bagian mukanya dekat mata ;----
- Bahwa setibanya didepan Jimmy Mart terdakwa menghubungi sdr PAK NALO dengan Nomor HP 08123624344 dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mau dikroyok oleh pak NION bersama sama temannya dan beberapa saat kemudian sdr PAK NALO datang dan setelah itu menuju Hotel Conrad untuk mengklirkan masalah terdakwa dengan sdr PAK NION tersebut ;-----
- Bahwa setelah terdakwa bisa melepaskan pegangan kedua tangan terdakwa dari pegangan sdr PAK NION tersebut saat itu terdakwa tidak dapat memukul muka atau wajah sdr Pak NION dan saat itu terdakwa melarikan diri kearah utara dan setelah itu terdakwa lari menuju selatan dan saat itu terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario yang terdakwa tinggalkan tersebut ditendang atau dirusak oleh sdr PAK NION sehingga sepeda motor terdakwa rusak ;-----
- 
- Bahwa terdakwa tidak pernah ada permasalahan dengan sdr PAK NION tersebut hanya mis komunikasi pada waktu terdakwa menuju Conrad Swit sekira empat bulan yang lalu ;-----

- Bahwa terdakwa dan saksi telah berdamai sesuai surat pernyataan tertanggal 2 Juli 2014 dan terdakwa telah mengganti biaya pengobatan saksi akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa :-  
Visum Et Repertum No UK.01.15/IV..19.VER/313/2014 tanggal 5 Juni 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge untuk meringankan ataupun membantah dakwaan penuntut umum ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatkan fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari senin tanggal 02 Juni 2014 sekira pukul 21.00 wita bertempat di depan Post Security Hotel Conrad Jalan Patama Nomor :

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 620/Pid.B/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kota Selatan, Kab. Badung, saksi I NYOMAN NION

dipukul oleh Terdakwa, adapun cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi adalah dengan cara memukul pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali ;-----

- Bahwa terdakwa memukul korban karena menyinggung perasaan ;-----
- Bahwa terdakwa memukul korban sekali kena bagian mukanya dekat mata ;
- Bahwa setelah didepan Jimmy Mart terdakwa menghubungi sdr PAK NALO dengan Nomor HP 08123624344 dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mau dikroyok oleh pak NION bersama sama temannya dan beberapa saat kemudian sdr PAK NALO datang dan setelah itu menuju Hotel Conrad untuk mengklirkan masalah terdakwa dengan sdr PAK NION tersebut ;-----
- Bahwa setelah terdakwa bisa melepaskan pegangan kedua tangan terdakwa dari pegangan sdr PAK NION tersebut saat itu terdakwa tidak dapat memukul muka atau wajah sdr Pak NION dan saat itu terdakwa melarikan diri kearah utara dan setelah itu terdakwa lari menuju selatan dan saat itu terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario yang terdakwa tinggalkan tersebut ditendang atau dirusak oleh sdr PAK NION sehingga sepeda motor terdakwa rusak ;-----
- Bahwa akibat pukulan tersebut saksi mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri ;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah ada permasalahan dengan sdr PAK NION tersebut hanya mis komunikasi pada waktu terdakwa menuju Conrad Swit sekira empat bulan yang lalu ;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi telah berdamai sesuai surat pernyataan tertanggal 2 Juli 2014 dan terdakwa telah mengganti biaya pengobatan saksi akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya

apabila keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya perlu terlebih dahulu dibuktikan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan

Penuntut Umum tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan primair yang didakwakan kepada terdakwa telah melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP tersebut sudah tepat, maka untuk dakwaan subsidar tidak perlu dibuktikan lagi. Adapun pasal tersebut mengandung unsur – unsur delik sebagai berikut :-----

1. Unsur barang siapa ;-----
2. Unsur melakukan penganiayaan ;-----
3. Unsur mengakibatkan luka berat ;-----

**Unsur Pertama : Barang siapa ;-----**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapi seseorang bernama : KOMANG SUYADNYA alias BAGONG yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, yang ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitasnya ;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur- 1 : “barang siapa” sekedar untuk memenuhi kedudukan terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya ;-----

**Ad.2. Unsur : Melakukan penganiayaan ;-----**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Bahwa pada hari senin tanggal 02 Juni 2014 sekira pukul 21.00 wita bertempat di depan Post Security Hotel Condrad Jalan Patama Nomor : 168 Kel.

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 620/Pid.B/2014/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 620/Pid.B/2014/PN Dps

Hakim memandang telah adil dan patut ;-----  
----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----  
----- Mengingat akan pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan **terdakwa KOMANG SUYADNYA Als. BAGONG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**PENGANIAYAAN**” ;-----
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2(dua) bulan ;-----
  3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
  4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
  5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;-----
- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SELASA, tanggal 14 OKTOBER 2014**, oleh kami: **HADI MASRURI, SH.MHum.**, sebagai Hakim Ketua, **INDRIA MIRYANI, SH.**, dan **BESLIN SIHOMBING, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh : **SITI CHOMSIYAH, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh : **A. LUGA HARLIANTO, SH.MHum.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Denpasar serta dihadapan terdakwa ;-----  
Hakim-hakim Anggota Majelis: Hakim Ketua Majelis,

1. **INDRIA MIRYANI, SH.**

**HADI MASRURI, SH.MHum.**

Hal. 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 620/Pid.B/2014/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan BESLIN S HOMBING, SH.MH.

Panitera Pengganti,

SITI CHOMSIYAH, SH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**CATATAN :**-----

----- Dicatat disini bahwa pada hari SELASA, tanggal 18 JUNI 2013, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan pikir-pikir terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 JUNI 2013, Nomor : 435/Pid.B/2013/PN.DPS., sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 26 JUNI 2013 ;-----

Panitera Pengganti,

**SITI CHOMSIYAH, SH.**